

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 37 Tahun 2026 Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dalam rangka mendukung penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, memastikan kelengkapan dan akurasi data serta pencatatan keuangan, melakukan identifikasi proses bisnis, risiko, pengendalian utama, dan asersi pelaporan keuangan, serta melaksanakan penilaian atas efektivitas pengendalian intern.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini meliputi:

- Pembentukan Tim Penyusun PIPK yang bertugas membantu manajemen dalam penyusunan penerapan PIPK, melakukan mitigasi risiko terkait akun signifikan, memastikan kelengkapan dan akurasi data, mengidentifikasi proses utama/proses bisnis,

risiko laporan keuangan, pengendalian utama, serta asersi pelaporan keuangan;

- Penyusunan Matriks Risiko-Pengendalian dan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- Pelaksanaan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan PIPK;
- Pembentukan Tim Penilai PIPK yang bertugas melaksanakan perencanaan dan penilaian pengendalian interim tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi, penilaian pengendalian secara keseluruhan, penyusunan laporan hasil penilaian, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- Pelaksanaan penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas secara tahunan serta penyampaian hasil penilaian kepada pimpinan dan APIP.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 halaman, yang memuat susunan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.